**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan, sesuai dengan amat Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 248 Tahun 2017 tentang Penerapan Aplikasi E-Musrenbang dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2018 menjadi instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan e-Musrenbang.

Sistem komunikasi E-Musrenbang yang diterapkan di Pemerintah Daerah Kota Bandung ini, dinilai mampu menjadi sebuah inovasi dalam proses perencanaan pembangunan di Indonesia dan seluruh daerah karena penerapan aplikasi E-Musrenbang menyajikan data akurat, kegiatan tepat sasaran, pengelompokkan jenis usulan pekerjaan lebih mudah hingga memperpendek waktu rekapitulasi data usulan. E-Musrenbang ini nantinya meliputi perencanaan yang perwujudannya adalah proses musrenbang Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan, Tingkat Kota (Forum SKPD dan Musrenbang Tingkat Kota), bergulir terus menjadi KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran- Penetapan Plafon Anggaran Sementara), penetapan RAPBD yang dirapatkan dengan legislatif, sampai pada penetapan APBD. Sistem aplikasi e-Musrenbang ini berbasis internet sehingga penerapannya tidak hanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan melainkan Inpres Nomor. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Elektronik Government (E-Government).

Sistem E-Musrenbang secara efektivitas dan efisiensi dapat memberikan informasi-informasi tentang usulan yang masuk, sehingga usulan lebih cepat dan efisien diverifikasi oleh tim musrenbang, dan masyarakat yang ingin mengetahui dan memberi usulan kegiatan di wilayahnya dapat dengan mudah mengakses informasinya. Sistem ini juga diyakini dapat menyajikan data lebih akurat dan lebih efektif menyaring usulan warga, serta penerapan E-Musrenbang juga mendorong transparansi dan akutabilitas data usulan yang masuk dari masyarakat. Wujud lain transparansi yang ada pada sistem E-Musrenbang adalah, adanya ketersediaan data terkait usulan yang diberikan, yang terdiri dari jenis usulan, sumber usulan, tipe usulan (fisik atau non-fisik), dana yang dibutuhkan, dijadikan prioritas atau tidak, dan terlihat pula apakah usulan tersebut lolos tahap awal atau tidak.

Penerapan dari sistem e-Musrenbang ini tidak lepas dari beberapa masalah. Jika dilihat secara mendalam, bahwa proses pembuatan kebijakan masih dipengaruhi oleh faktor kebijakan politik, sedangkan dalam hal keterwakilan dan kemampuan menangkap aspirasi, keterwakilan dalam akses e-Musrenbang belum cukup menjamin aspirasi dari bawah tersampaikan atau menjadi bagian dari pengambilan keputusan di tahap selanjutnya. Karena, dalam proses penjaringan aspirasi, peluang untuk menyampaikan aspirasi belum sepenuhnya diberikan secara luas kepada masyarakat. Aspirasi atau usulan hanya diberikan sesuai dengan masalah yang diangkat pada saat musrenbang sesuai dengan amanat Wali Kota Bandung, yang dalam hal ini ada tiga masalah yakni Ekonomi, Sosial, dan Fisik. Selain itu, e- Musrenbang ini masih dapat memiliki peluang terjadinya penyimpangan dalam perencanaan pembangunan. Elite capture sebagai suatu fenomena masih terjadi dalam setiap proses musrenbang. Dalam hal ini elite capture dipahami sebagai suatu sikap atau tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan  atau keputusan agar hasilnya memberikan keuntungan bagi mereka sendiri. Misalnya, sekalipun usulan bersumber dari RW dan Kelurahan, tetapi yang memberikan validasi usulan kepada pemerintah Kota adalah Kecamatan. Ada indikasi bahwa banyak usulan dari tingkat RW dan Kelurahan yang tidak divalidasi oleh pihak kecamatan meskipun usulan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat.

Masyarakat Kota Bandung setiap tahunnya memberikan usulan-usulan atau aspirasi saat kegiatan Musrenbang tapi usulan-usulan yang diberikan tidak langsung di kerjakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena pada dasarnya setiap usulan yang diberikan masih harus di seleksi dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang ada. Hal ini mengingat tidak semua anggaran-anggaran dari APBD Pemerintah Kota Bandung di alokasi untuk kegiatan-kegiatan yang di usulkan saat Musrenbang.

Musrenbang merupakan langkah penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah; salah satunya adalah penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. RKPD menjadi dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan merupakan dasar utama dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk tahun bersangkutan yang prosesnya dimulai dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahaan yang baik *(good governance)* salah satunya yaitu dibukanya peluang bagi masyarakat untuk turut serta dalam proses perencanaan dan proses pengambilan keputusan. Ruang yang disiapkan bagi keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan adalah musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berjenjang dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai ke tingkat nasional.

Sistem perencanaan nasional yang terintegrasi dari daerah sampai pusat selama ini belum memiliki landasan aturan yang mengikat setingkat Undang-Undang. Kondisi inilah yang antara lain sebagai landasan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat. Maka arah pembangunan yang baik sangat perlu adanya peran dan partisipasi dari masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi dan aspirasi masyarakat yang begitu penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di era otonomi daerah dilaksanakan secara nyata dengan melibatkan masyarakat pada perencanaan pembangunan melalui wadah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, sampai kabupaten atau kota.

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti ingin mengkaji permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya dalam bentuk penelitian yang berfokuskan pada “**Implementasi Kebijakan E-Musrenbang Di Kota Bandung (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Pemerintah Kota Bandung)”.**

* 1. **Fokus Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan yaitu: Bagaimana Implementasi Kebijakan E-Musrenbang Di Kota Bandung (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Pemerintah Kota Bandung)?

* 1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus kajian yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan**,** Bagaimana Implementasi Kebijakan E-Musrenbang Di Kota Bandung (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Pemerintah Kota Bandung).

* 1. **Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini antara lain adalah:

*Secara teoritis*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kajian yang lebih komprehensif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang kebijakan publik.

*Secara praktis*, dapat berguna sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Selain itu dapat memberikan kontribusi pada organisasi pemerintahan sebagai bahan masukan bagi pengembangan organisasi Bappelitbang Kota Bandung berkaitan dengan kebijakan publik.